



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 309 /436.1.2/2013**

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu kompleks atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penggabungan Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Berita Acara Penggabungan Sekolah Negeri di Kota Surabaya Nomor 421.2/4207/436.6.4/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/271/436.1.2/2012 tentang Tim Penggabungan Sekolah Negeri di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA.

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Agustus 2013

WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMAHARINI

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
 4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 7. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 8. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-

	Kecamatan	Siswa	PNS	GIT	PNS	PTT	Rombel	R.	R.Guru	R.KS	R.Lab	R.Penjaga	MCK	Digabung Me
6	SDN. KEDUNG DORO II / 307 Jln. Kedung Rukem V / 4 Surabaya	154	6	8	0	3	6	4	1	1	1	0	4	17
16	SDN. KEDUNG DORO III / 308 Jln. Kedung Rukem V / 4 Surabaya	147	8	1	0	1	6	4	1	1	1	0	4	SDN. KEDUNG DORO II / 307 Jln. Kedung Rukem V / 4 Surabaya
JUMLAH		301	14	9	0	4	12	8	2	2	2	0	8	
7	SDN. KAPASAN III / 145 Jln. Gembong Sekolahan No. 7 Surabaya	236	5	4	1	2	6	4	1	1	0	1	0	
18	SDN. KAPASAN IV / 146 Jln. Gembong Sekolahan No. 7 Surabaya	195	8	3	1	7	6	4	1	1	0	0	3	SDN. KAPASAN III / 145 Jln. Gembong Sekolahan No. 7
19	SDN. KAPASAN VI / 148 Jln. Gembong Sekolahan No. 7 Surabaya	92	7	4		0	0	6	4	1	1	0	3	
JUMLAH		523	20	11	2	9	12	14	6	3	1	1	6	
8	SDN. TAMBAK SARI III / 159 Jln. Salak No. 5 Surabaya	247	10	4	6	9	9	6	1	0	1	1	3	
21	SDN. TAMBAK SARI IV / 160 Jln. Salak No. 5 Surabaya	200	4	11	5	1	7	5	1	0	1	1	3	SDN. TAMBAK SARI III / 159 Jln. Salak No. 5 Surabaya
JUMLAH		447	14	15	11	10	16	11	2	0	2	2	6	
9	SDN. PACAR KELING I / 182 Jln. Tambang Boyo No. 2 A Surabaya	260	8	1	8	4		6	1	1	1	1	3	
23	SDN. PACAR KELING III / 184 Jln. Tambang Boyo No. 2 A Surabaya	279	10	11	0	3	10	7	1	1	0	1	7	SDN. PACAR KELING I / 182 Jln. Tambang Boyo No. 2 A Suraba
24	SDN. PACAR KELING IV / 185 Jln. Tambang Boyo No. 2 A Surabaya	230	7	4	0	1	6	6	1	1	1	1	2	
JUMLAH		769	25	16	8	8	16	19	3	3	2	3	12	
10	SDN. PLOSO I / 172 Jln. Ploso No. 9 Surabaya	170	8	4	0	2	8	5	1	1	0	0	2	
26	SDN. PLOSO II / 173 Jln. Ploso No. 9 Surabaya	510	12	8	1	4	14	7	1	1	1	0	3	SDN. PLOSO I / 172 Jln. Ploso No. 9 Surabaya
JUMLAH		680	20	12	1	6	22	12	2	2	1	0	5	
11	SDN. PLOSO III / 174 Jln. Karang Empat Barat No. 60-62 Surabaya	140	4	13	0	5	6	5	1	1	1	0	5	
28	SDN. PLOSO IV / 175 Jln. Karang Empat Barat No. 60-62 Surabaya	148	5	6	0	0	6	4	0	1	0	0	3	SDN. PLOSO III / 174 Jln. Karang Empat Barat No. 60-6
JUMLAH		288	9	19	0	5	12	9	1	2	1	0	8	
12	SDN. AIRLANGGA III / 200 Jln. Karang Menur IV / 19 Surabaya	211	4	4	0	0	1	4	1	1	1	0	3	
30	SDN. AIRLANGGA IV / 201 Jln. Karang Menur IV / 19 Surabaya	230	8	4	0	4	7	4	1	1	0	0	4	SDN. AIRLANGGA III / 200 Jln. Karang Menur IV / 19 Surabaya
JUMLAH		441	12	8	0	4	8	8	2	2	1	0	7	